

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Rumah Sakit

2.1.1. Definisi Rumah Sakit

Menurut (Peraturan menteri kesehatan republik indonesia nomor 3 tahun 2020), Rumah Sakit adalah Institusi pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan pelayanan kesehatan perorangan secara paripurna yang menyediakan pelayanan rawat inap, rawat jalan, dan gawat darurat.

Menurut WHO (World Health Organization), Definisi rumah sakit adalah integral dari suatu organisasi sosial dan kesehatan dengan fungsi menyediakan pelayanan paripurna, penyembuhan penyakit, dan pencegahan penyakit kepada Masyarakat. Rumah sakit juga merupakan pusat pelatihan bagi tenaga kesehatan dan pusat penelitian medik.

Berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2016 rumah sakit dapat didefinisikan sebagai institusi pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan pelayanan kesehatan perorangan secara paripurna yang menyediakan pelayanan rawat inap, rawat jalan, dan gawat darurat

2.1.2. Tugas dan Fungsi Rumah Sakit

Berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2016, rumah sakit mempunyai tugas memberikan pelayanan Kesehatan dan untuk menjalankan tugas rumah sakit mempunyai fungsi :

1. Menyelenggarakan pelayanan pengobatan dan pemulihan kesehatan sesuai dengan standar pelayanan rumah sakit.
2. pemeliharaan dan peningkatan kesehatan perorangan melalui pelayanan kesehatan yang paripurna tingkat kedua dan ketiga sesuai kebutuhan medis.

3. penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan sumber daya manusia dalam rangka peningkatan kemampuan dalam pemberian pelayanan Kesehatan.
4. penyelenggaraan penelitian dan pengembangan serta penapisan teknologi bidang kesehatan dalam rangka peningkatan pelayanan.
5. kesehatan dengan memperhatikan etika ilmu pengetahuan bidang Kesehatan.

2.2. Instalasi Farmasi Rumah Sakit (IFRS)

2.2.1. Definisi Instalasi Farmasi Rumah Sakit (IFRS)

Instalasi Farmasi Rumah Sakit (IFRS) adalah suatu departemen atau bagian di suatu rumah sakit dibawah pimpinan seorang apoteker dan dibantu oleh beberapa apoteker yang memenuhi persyaratan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan kompeten secara profesional, tempat atau fasilitas yang bertanggung jawab atas seluruh pekerjaan serta pelayanan kefarmasian, yang terdiri atas pelayanan paripurna yang mencakup perencanaan, pengadaan, produksi, penyimpanan perbekalan kesehatan/sediaan farmasi, dispensing obat berdasarkan resep bagi penderita rawat inap dan rawat jalan, pengendalian mutu dan pengendalian distribusi dan penggunaan seluruh perbekalan kesehatan di rumah sakit. Instalasi farmasi adalah unit pelaksana fungsional yang menyelenggarakan seluruh kegiatan pelayanan kefarmasian di rumah sakit (Menkes RI, 2016).

2.2.2. Tugas dan fungsi Instalasi Farmasi Rumah Sakit

Berdasarkan peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomer 72 Tahun 2016, tentang standar pelayanan farmasi rumah sakit, tugas pokok farmasi rumah sakit yaitu melangsungkan pelayanan farmasi yang optimal dan menyelenggarakan kegiatan pelayanan profesional berdasarkan prosedur kefarmasian dan etika profesi, melaksanakan komunikasi informasi dan edukasi, memfasilitasi dan mendorong standar pengobatan formularium rumah sakit. Fungsi

instalasi rumah sakit yaitu pengelolaan sediaan farmasi, alat Kesehatan, bahan medis pakai dan pelayanan farmasi klinis.

2.3 Depo Farmasi Rawat Jalan

Depo farmasi merupakan tempat untuk melakukan pelayanan kefarmasian bagi pasien, Instalasi farmasi di RSUD Kota Bandung mempunyai 5 depo farmasi salah satunya yaitu depo rawat jalan. Depo rawat jalan merupakan pelayanan medis kepada pasien untuk tujuan observasi diagnosis, pengobatan, rehabilitasi, dan pelayanan Kesehatan lainnya tanpa mengharuskan pasien tersebut di rawat inap.

2.4 Standar pelayanan Kefarmasian Rumah Sakit

Berdasarkan permenkes No. 72 Tahun 2016, Pelayanan Kefarmasian adalah tolak ukur yang dipergunakan sebagai pedoman bagi tenaga kefarmasian dalam menyelenggarakan pelayanan kefarmasian. Pelayanan kefarmasian adalah suatu pelayanan langsung dan bertanggung jawab kepada pasien yang berkaitan dengan sediaan farmasi.

standar pelayanan kefarmasian di rumah sakit bertujuan untuk meningkatkan mutu pelayanan kefarmasian, menjamin kepastian hukum bagi tenaga kefarmasian, melindungi pasien dan masyarakat dari penggunaan obat yang tidak rasional. Standar pelayanan Kefarmasian di rumah sakit meliputi standar:

1. Pengelolaan sediaan farmasi, alat Kesehatan, dan bahan habis pakai meliputi :
Pemilihan, perencanaan, kebutuhan, pengadaan, penerimaan penyimpanan, pendistribusian, pemusnahan dan penarikan pengendalian administrasi .
2. Pelayanan Farmasi Klinik Meliputi :
Pengkajian, pelayanan resep, penelusuran Riwayat penggunaan obat, rekonsiliasi obat, pelayanan informasi obat, konseling, visite, pemantau terapi obat, monitoring efek samping Obat, evaluasi penggunaan obat, dispensing sediaan steril dan pemantauan kadar obat dalam darah. (Kemenkes, 2016).

2.5 Indikator Mutu

Indikator mutu yaitu ukuran mutu dan keselamatan rumah sakit dari data yang di kumpulkan pada ukuran kepatuhan terhadap standar yang telah ditetapkan. Standar pelayanan Minimal waktu tunggu yang digunakan yaitu Peraturan Menteri Kesehatan No. 129 Tahun 2008, indikator dan standarnya pelayanan minimal rumah sakit yaitu:

- a) Waktu tunggu pelayanan (obat jadi < 30 menit dan obat racikan < 60 menit)
- b) Tidak adanya kejadian salah memberikan obat (100 %)
- c) Kepuasan pelanggan (> 80 %)
- d) Penulisan resep sesuai formularium (100 %)

2.6 Waktu tunggu

Waktu tunggu yaitu waktu yang digunakan pasien untuk mendapatkan pelayanan Kesehatan mulai pendaftaran sampai masuk ke ruang pemeriksaan. Lama waktu tunggu pasien mencerminkan bagaimana Rumah Sakit mengelola komponen pelayanan yang disesuaikan dengan situasi dan harapan pasien Waktu tunggu di Indonesia ditetapkan oleh Kementrian Kesehatan (Kemenkes) melalui standar pelayanan minimal. Setiap Rumah Sakit harus mengikuti standar pelayanan minimal tentang waktu tunggu ini. Standar pelayanan minimal di rawat jalan berdasar Kemenkes ialah kurang atau sama dengan 60 menit. (Kemenkes RI No.129/Menkes/SK/II/2008).

2.7 Resep

2.7.1 Pengertian Resep

Resep adalah permintaan tertulis dari dokter atau dokter gigi kepada apoteker baik dalam bentuk paper maupun elektronik untuk menyediakan dan menyerahkan obat bagi pasien sesuai peraturan yang berlaku (Permenkes No. 72 Tahun 2016).

2.7.2 Resep Racikan

Resep racikan (compounding medicine) merupakan suatu obat yang dibentuk dengan cara mengubah atau mencampur sediaan bahan aktif.

2.7.3 Resep Non Racikan

Resep Non Racikan Resep non racikan adalah resep langsung disiapkan tanpa melalui proses penggerusan.

2.7.4 Pelayanan Resep

Pelayanan resep yaitu pelayanan terhadap permintaan tertulis dari dokter yang diberi izin berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku mulai dari penerimaan resep, pemeriksaan ketersediaan, penyimpanan sediaan, pemeriksaan, dan pemberian informasi (Kemenkes RI, 2016). Sebelum obat diserahkan kepada pasien harus dilakukan pemeriksaan akhir atau biasa disebut dengan double cek terhadap kesesuaian antara obat dengan resep. Setelah itu penyerahan obat kepada pasien.

2.3. Waktu Tunggu Pelayanan Resep

Waktu tunggu obat merupakan salah satu parameter dari standar pelayanan kefarmasian di rumah sakit, yaitu waktu tunggu pelayanan resep obat jadi dan waktu tunggu pelayanan resep obat racikan. Menurut (Amaliany et al., 2018) Waktu tunggu pelayanan resep obat jadi adalah tenggang waktu mulai pasien menyerahkan resep sampai dengan menerima obat jadi sedangkan waktu tunggu pelayanan obat racikan adalah tenggang waktu mulai pasien menyerahkan resep sampai dengan menerima obat racikan dengan standar minimal yang ditetapkan kementerian Kesehatan adalah ≤ 60 menit untuk obat racikan menit dan ≤ 30 menit untuk obat non racikan. (Kemenkes RI No.129/Menkes/SK/II/2008)